

Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Sungai Citarum

Jahidin^{1*}, Yuniar Rahmatiar², Muhammad Abas³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Corresponding Author's e-mail : hk22.jahidin@mhs.ubpkarawang.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 507-516

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2345>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2345>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The Citarum River, often dubbed the world's most polluted river, continues to face severe pressure from industrial activities. Environmental law enforcement is often disproportionate to the level of damage caused. This article analyzes the weak law enforcement in the pollution cases committed by PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant 1 and Plant 4 in Karawang, West Java. Through a normative-empirical case study, this research examines the application of an administrative sanction of IDR 3.5 billion imposed by the West Java Provincial Environmental Agency (DLH) on PT Pindo Deli Plant 1 for polluting the Citarum River. The results indicate that administrative sanctions, particularly punitive fines, are ineffective as a deterrent, evidenced by alleged similar violations reoccurring at Plant 4. Law enforcement that relies solely on administrative sanctions, without being followed by criminal penalties or license revocation, reveals weaknesses in the implementation of the *ultimum remedium* principle. This study recommends strengthening the authority of local governments, optimizing environmental dispute resolution through civil liability and criminal enforcement, and enhancing participatory supervision to create legal certainty and ecological justice in the Citarum River Basin.

Keywords : Administrative Sanctions, Citarum River, Environmental Law Enforcement, Pollution, PT Pindo Deli.

Abstrak : Sungai Citarum, yang sering disebut sebagai sungai termacet di dunia, terus menghadapi tekanan serius dari aktivitas industri. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan seringkali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Artikel ini menganalisis lemahnya penegakan hukum dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant 1 dan Plant 4 di Karawang, Jawa Barat. Melalui studi kasus normatif-empiris, penelitian ini mengkaji penerapan sanksi administratif sebesar Rp 3,5 miliar yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat kepada PT Pindo Deli Plant 1 atas pencemaran air Sungai Citarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang bersifat *punitive* (denda) tidak efektif sebagai efek jera, terbukti dengan dugaan pelanggaran serupa yang kembali terjadi di Plant 4. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi administratif tanpa diikuti dengan sanksi pidana atau pencabutan izin menunjukkan kelemahan dalam implementasi asas *ultimum remedium*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kewenangan pemerintah daerah, optimalisasi penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata (*civil liability*) dan pidana (*criminal enforcement*), serta peningkatan pengawasan partisipatif untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan ekologis di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan, PT Pindo Deli, Sanksi Administratif, Sungai Citarum.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan pembangunan nasional. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam aktivitas industrinya. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus dijaga agar eksploitasi sumber daya tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang berdampak luas terhadap masyarakat dan generasi mendatang (Asshiddiqie, 2010). Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekologis, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan nasional dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Salim, 1986).

Salah satu persoalan lingkungan hidup yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia adalah pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum memiliki posisi strategis karena menjadi sumber air baku, irigasi pertanian, sumber energi pembangkit listrik, serta penopang kehidupan jutaan masyarakat di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Namun, meningkatnya aktivitas industri di sepanjang kawasan DAS Citarum menyebabkan kualitas air sungai mengalami penurunan yang signifikan. Berbagai penelitian dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa pencemaran Sungai Citarum sebagian besar disebabkan oleh limbah industri yang dibuang tanpa pengolahan optimal ke badan sungai (Maysa, 2021).

Fenomena pencemaran lingkungan pada dasarnya merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. (Soemarwoto, 2004) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan terjadi ketika zat, energi, atau komponen lain masuk ke lingkungan hidup dalam jumlah tertentu sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam praktiknya, pencemaran industri sering kali dipengaruhi oleh orientasi keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan cenderung mengabaikan standar pengelolaan limbah apabila biaya kepatuhan dianggap lebih besar dibandingkan risiko sanksi yang diterima.

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah pencemaran Sungai Citarum yang diduga dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant 1 dan Plant 4 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada tahun 2025, PT Pindo Deli Plant 1 terbukti melakukan pembuangan limbah cair yang menyebabkan perubahan warna air Sungai Citarum menjadi biru tosca dan mengakibatkan terganggunya ekosistem perairan. Sebagai bentuk penegakan hukum, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda sebesar Rp3,5 miliar kepada perusahaan tersebut. Akan tetapi, dugaan pencemaran serupa kembali terjadi pada PT Pindo Deli Plant 4 di wilayah Ciampel, Karawang, yang menyebabkan Kali Cigembol berubah warna menjadi putih kehijauan disertai fenomena ikan mabuk. Pengulangan pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sanksi administratif dalam memberikan efek jera terhadap korporasi pencemar lingkungan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2014). Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penegakan hukum cenderung tidak efektif. Kondisi tersebut tampak dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan di DAS Citarum, di mana penerapan sanksi administratif belum mampu mencegah pengulangan pelanggaran oleh korporasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dan kelembagaan yang kompleks. Penegakan hukum lingkungan yang lemah berpotensi meningkatkan frekuensi pelanggaran korporasi karena tidak adanya efek jera yang kuat terhadap pelaku usaha (Hamzah, 2005).

Selain teori efektivitas hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Becker, (1968) menjelaskan bahwa pelaku pelanggaran hukum akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakannya berdasarkan rasionalitas ekonomi. Dalam konteks hukum lingkungan, perusahaan cenderung membandingkan biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan (*cost of compliance*) dengan biaya pelanggaran atau sanksi yang diterima (*cost of violation*). Ketika biaya pelanggaran lebih rendah dibandingkan biaya pengelolaan limbah secara optimal, maka perusahaan berpotensi terus melakukan pencemaran karena sanksi dianggap hanya sebagai risiko bisnis biasa. Pandangan ini diperkuat oleh Polinsky & Shavell, (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas sanksi hukum sangat bergantung pada kemampuan sanksi tersebut menciptakan deterrent effect atau efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai instrumen penegakan hukum, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 76 sampai Pasal 82 mengatur mengenai sanksi administratif, sedangkan Pasal 116 sampai Pasal 120 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan masih lebih dominan menggunakan pendekatan administratif dibandingkan pendekatan pidana atau perdata (Rahmadi, 2018).

Dominasi pendekatan administratif dalam penanganan pencemaran lingkungan sering kali menimbulkan kritik karena dianggap belum mampu memberikan efek jera terhadap perusahaan berskala besar. Machmud, (2012) menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan yang hanya bertumpu pada sanksi administratif berpotensi melahirkan fenomena *cost of non-compliance*, yaitu kondisi ketika perusahaan lebih memilih membayar denda dibandingkan melakukan investasi besar dalam sistem pengelolaan limbah. Akibatnya, pencemaran lingkungan terus berulang dan pemulihan lingkungan hidup menjadi terhambat.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas penegakan hukum lingkungan dari aspek regulasi dan kelembagaan secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas sanksi administratif terhadap korporasi besar dalam kasus pencemaran Sungai Citarum masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengkaji sejauh mana efektivitas sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PT Pindo Deli dalam menciptakan efek jera serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di Daerah Aliran Sungai Citarum. Penegakan hukum administratif terhadap korporasi pencemar limbah B3 pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan implementatif di lapangan (Firmansyah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap PT Pindo Deli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di DAS Citarum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum lingkungan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan empiris untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi dalam

kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT Pindo Deli. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di lapangan melalui fakta-fakta yang berkembang dalam kasus pencemaran lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Rancangan penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis berbagai fakta hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan kasus PT Pindo Deli, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori analisis ekonomi terhadap hukum. Penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap korporasi pencemar lingkungan serta faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum lingkungan di kawasan DAS Citarum.

Dalam penelitian ini, subjek atau sasaran kajian dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Objek utama penelitian adalah PT Pindo Deli Plant 1 dan Plant 4 sebagai korporasi yang diduga melakukan pencemaran lingkungan di Sungai Citarum dan Kali Cigembol. Selain itu, penelitian juga menelaah kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, termasuk dokumen pengawasan, pemberian sanksi administratif, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan proses penanganan kasus pencemaran tersebut. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung antara data yang diperoleh dengan tujuan penelitian sehingga informasi yang digunakan memiliki validitas dan relevansi akademik.

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum terhadap korporasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas hukum lingkungan, efektivitas sanksi administratif, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep dan terminologi penelitian.

Alat dan instrumen penelitian yang digunakan berupa studi dokumentasi dan studi kepustakaan melalui penelusuran berbagai dokumen hukum, laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta pemberitaan media massa terpercaya yang berkaitan dengan kasus pencemaran PT Pindo Deli. Penggunaan dokumen resmi dan sumber akademik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat kredibilitas dan akurasi yang memadai. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data elektronik dan informasi digital sebagai sarana untuk memperoleh perkembangan terbaru terkait penegakan hukum lingkungan di DAS Citarum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas penegakan hukum lingkungan dan efektivitas sanksi terhadap korporasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, siaran pers pemerintah, laporan pengawasan lingkungan, serta pemberitaan media massa terpercaya mengenai pencemaran yang dilakukan oleh PT Pindo Deli. Teknik ini digunakan untuk

memperoleh data faktual mengenai bentuk pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta respons pemerintah dalam menangani kasus pencemaran lingkungan tersebut.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soekanto serta teori economic analysis of law dari Becker untuk menilai sejauh mana sanksi administratif mampu memberikan efek jera terhadap korporasi pencemar lingkungan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap PT Pindo Deli dan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di Daerah Aliran Sungai Citarum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap PT Pindo Deli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia sekaligus elemen utama dalam pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup yang terjaga akan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dapat menimbulkan dampak ekologis yang luas serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas usaha tetap berjalan sesuai prinsip perlindungan lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2010).

Permasalahan pencemaran lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Penegakan hukum terhadap pencemaran limbah berbahaya dan beracun memerlukan sinergi antara pengawasan administratif, pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Rahmatiar & Abas, 2024). Sungai Citarum yang memiliki fungsi strategis sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik mengalami tekanan pencemaran yang tinggi akibat aktivitas industri. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah pencemaran yang diduga dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant 1 dan Plant 4 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan terdampak (Lestari *et al.*, 2024). Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan lingkungan hidup karena berhubungan langsung dengan aktivitas industri dan masyarakat terdampak pencemaran (Priyatna *et al.*, 2024).

Berdasarkan hasil pengawasan insidental yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, PT Pindo Deli Plant 1 terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persetujuan lingkungan terkait pengelolaan air limbah. Efektivitas regulasi pengelolaan limbah sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan (Hasanudin *et al.*, 2024). Pelanggaran tersebut menyebabkan perubahan warna air Sungai Citarum menjadi biru tosca dan menimbulkan gangguan terhadap biota perairan. Sebagai bentuk penegakan hukum, DLH Provinsi Jawa Barat menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda administratif sebesar Rp3,5 miliar kepada perusahaan tersebut (DLH, 2025).

Secara normatif, penerapan sanksi administratif tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 mengenai sanksi administratif.

Selain itu, dasar hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan teknis dan kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan limbah B3 (Siahaan et al., 2025).

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif efektivitas penegakan hukum, penerapan sanksi administratif tersebut masih menimbulkan persoalan serius. Soekanto, (2014) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam kasus PT Pindo Deli, sanksi administratif yang dijatuhkan belum mampu menciptakan efek jera terhadap korporasi. Hal ini terlihat dari dugaan pencemaran serupa yang kembali terjadi pada PT Pindo Deli Plant 4 di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT Pindo Deli menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memperkuat pengawasan terhadap korporasi pencemar melalui penerapan sanksi administratif dan denda lingkungan (DLH Jabar, 2025).

Kasus pencemaran yang diduga dilakukan oleh Plant 4 menyebabkan Kali Cigembol berubah warna menjadi putih kehijauan seperti “susu beracun” dan menimbulkan fenomena ikan mabuk di sekitar aliran sungai. Pengulangan pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan sebelumnya belum efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang hanya mengandalkan instrumen administratif tanpa diikuti dengan penerapan sanksi pidana korporasi belum mampu memberikan *deterrent effect* atau efek jera terhadap perusahaan berskala besar. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga dapat melahirkan tanggung jawab perdata atas kerugian ekologis yang ditimbulkan (Nugraha et al., 2025).

Dalam perspektif *economic analysis of law*, Becker, (1968) menjelaskan bahwa pelaku pelanggaran hukum akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakannya berdasarkan rasionalitas ekonomi. Perusahaan akan membandingkan biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan (*cost of compliance*) dengan biaya pelanggaran atau sanksi yang diterima (*cost of violation*). Dalam kasus PT Pindo Deli, nilai denda administratif sebesar Rp3,5 miliar dipandang belum proporsional apabila dibandingkan dengan kapasitas ekonomi perusahaan sebagai bagian dari grup *Asia Pulp & Paper* (APP). Akibatnya, denda administratif berpotensi dipandang sebagai biaya operasional tambahan yang masih lebih kecil dibandingkan biaya pengelolaan limbah secara optimal.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Polinsky & Shavell, (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas sanksi hukum sangat ditentukan oleh kemampuan sanksi tersebut menciptakan efek jera. Apabila biaya pelanggaran lebih rendah dibandingkan biaya kepatuhan, maka pelanggaran cenderung akan terus berulang. Dalam konteks ini, lemahnya efek jera terhadap PT Pindo Deli menunjukkan bahwa sanksi administratif belum mampu mengubah perilaku korporasi untuk mematuhi regulasi lingkungan hidup secara konsisten.

Selain sanksi administratif, sistem hukum lingkungan di Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketentuan mengenai pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Selanjutnya, Pasal 119

mengatur bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha, hingga kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum terhadap PT Pindo Deli, instrumen pidana korporasi tidak digunakan. Penegakan hukum hanya berhenti pada penerapan sanksi administratif dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi asas *ultimum remedium* dalam hukum lingkungan Indonesia. Penegakan hukum lingkungan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan pengulangan pelanggaran oleh korporasi karena sanksi dianggap hanya sebagai risiko bisnis semata (Sekhroni, 2025). Pada prinsipnya, hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak efektif. Akan tetapi, dalam kasus pelanggaran berulang seperti PT Pindo Deli, penegakan hukum pidana seharusnya mulai dipertimbangkan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera yang lebih kuat (Rahmadi, 2018).

Selain persoalan efektivitas sanksi, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip *polluter pays principle*. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup. Dalam kasus PT Pindo Deli, denda administratif yang dijatuhkan tidak secara langsung dihubungkan dengan kewajiban pemulihan ekologis DAS Citarum secara menyeluruh. Akibatnya, dana denda lebih berfungsi sebagai penerimaan negara atau daerah daripada sebagai instrumen pemulihan lingkungan hidup yang berdampak.

Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Korporasi di DAS Citarum

Lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di DAS Citarum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor struktural, kelembagaan, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Berdasarkan analisis terhadap kasus PT Pindo Deli, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan belum mampu menciptakan efek jera bagi korporasi pencemar lingkungan.

Faktor pertama adalah kompleksitas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan dan evaluasi izin usaha industri tertentu berada pada tingkat provinsi atau pusat, sedangkan pengawasan teknis di lapangan sering kali dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan serta lambatnya proses pengambilan keputusan dalam penegakan hukum lingkungan.

Faktor kedua adalah minimnya sumber daya aparat pengawas lingkungan hidup. Jumlah pengawas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Karawang belum sebanding dengan jumlah industri yang beroperasi di sepanjang DAS Citarum. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem pemantauan lingkungan secara real-time yang terintegrasi dengan aktivitas industri. Akibatnya, pelanggaran lingkungan sering kali baru diketahui setelah pencemaran menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Faktor ketiga adalah dominasi pendekatan administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam praktiknya, pemerintah lebih sering menggunakan sanksi administratif dibandingkan instrumen pidana atau gugatan perdata. Padahal, untuk kasus pencemaran yang bersifat serius dan berulang, penerapan pidana korporasi seharusnya dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memberikan efek jera (Machmud, 2012). Dominasi pendekatan

administratif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih cenderung kompromistis terhadap korporasi besar.

Faktor keempat adalah adanya dimensi ekonomi politik yang memengaruhi kebijakan penegakan hukum lingkungan. PT Pindo Deli sebagai bagian dari grup *Asia Pulp & Paper* memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah dalam menjatuhkan sanksi yang lebih berat seperti penghentian operasional atau pencabutan izin usaha karena dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Faktor kelima adalah lemahnya budaya hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri sebenarnya memiliki posisi strategis dalam melaporkan dugaan pencemaran lingkungan. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas akibat minimnya akses informasi, lemahnya mekanisme pengaduan, dan adanya kekhawatiran terhadap tekanan dari pihak tertentu. Di sisi lain, aparat penegak hukum masih memiliki paradigma bahwa pelanggaran lingkungan cukup diselesaikan melalui mekanisme administratif tanpa perlu dilanjutkan ke ranah pidana.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakjelasan mekanisme pemulihan lingkungan terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan akibat pencemaran industri. Dalam kasus PT Pindo Deli, sanksi administratif berupa denda tidak diikuti dengan kewajiban pemulihan lingkungan yang terukur dan komprehensif. Padahal, pencemaran Sungai Citarum dan Kali Cigembol memerlukan biaya restorasi ekologis yang sangat besar. Ketidakjelasan mekanisme pemulihan tersebut menyebabkan prinsip *polluter pays* belum berjalan secara optimal dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di DAS Citarum merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan regulasi, keterbatasan pengawasan, dominasi kepentingan ekonomi, hingga lemahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara komprehensif melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas pengawasan, optimalisasi penerapan pidana korporasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap PT Pindo Deli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara efektif dalam menciptakan efek jera terhadap korporasi pencemar lingkungan. Penerapan sanksi administratif berupa denda dan paksaan pemerintah belum mampu mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran lingkungan pada unit usaha lain dalam perusahaan yang sama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sanksi administratif masih dipandang sebagai risiko operasional yang dapat ditoleransi oleh korporasi besar, terutama apabila dibandingkan dengan biaya pengelolaan limbah yang lebih tinggi. Penegakan hukum yang hanya bertumpu pada pendekatan administratif tanpa diikuti penerapan sanksi pidana korporasi maupun pencabutan izin usaha menunjukkan lemahnya implementasi prinsip penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada perlindungan ekologis dan efek jera.

Lemahnya penegakan hukum lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citarum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kompleksitas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya aparat pengawas lingkungan, dominasi pendekatan administratif dalam penyelesaian kasus pencemaran, serta adanya pertimbangan ekonomi politik yang menyebabkan pemerintah cenderung berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan besar. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

lingkungan dan belum optimalnya mekanisme pemulihan lingkungan hidup turut memperlemah efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pencemar lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri yang beroperasi di sepanjang DAS Citarum melalui sistem monitoring yang lebih modern dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan instrumen pidana korporasi harus mulai dioptimalkan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan secara berulang agar tercipta efek jera yang nyata. Pemerintah juga perlu memperjelas mekanisme pemulihan lingkungan hidup sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diarahkan untuk restorasi ekologis kawasan yang terdampak pencemaran.

Di sisi lain, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan perlu terus didorong melalui keterbukaan informasi publik, perlindungan terhadap pelapor pencemaran lingkungan, serta pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih efektif dan mudah diakses. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menciptakan keadilan ekologis di Daerah Aliran Sungai Citarum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Barat, D. L. H. P. J. (2025). *Analisis kerusakan lingkungan DAS Citarum*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- DLH Jabar denda Rp3,5 miliar perusahaan yang cemari Sungai Citarum. (2025). <https://lestari.kompas.com/read/2025/07/12/144405586/dlh-jabar-denda-rp-35-miliar-perusahaan-yang-cemari-sungai-citarum>
- Firmansyah, R. A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Penegakan hukum administratif terhadap korporasi atas pencemaran limbah B3 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 766–774. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6517>
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika.
- Hasanudin, H., Florenza, O. T., Rahmatiar, Y., & Sanjaya, S. (2024). Efektifitas regulasi pengelolaan limbah B3 berdasarkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022. *Pamulang Law Review*, 7(2), 248–258. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44828>
- Lestari, N., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Konsekuensi lingkungan dan sosial dari penebangan liar: Implikasi hukum dan strategi penegakan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 407–418. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2167>
- Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia: Penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu.
- Maysa, R. (2021). *Seri Sungai Populer Nusantara: Sungai Citarum*. Epigraf Komunikata Prima.
- Nugraha, S., Abas, M., & Rahmatiar, Y. (2025). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kegiatan pertambangan ilegal ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu*

Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(6), 5295–5308.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5748>

- Polinsky, A. M., & Shavell, S. (2007). The theory of public enforcement of law. *Handbook of Law and Economics*, 1, 403–454. [https://doi.org/10.1016/S1574-0730\(07\)01006-7](https://doi.org/10.1016/S1574-0730(07)01006-7)
- Priyatna, H., Rahmatiar, Y., & Sanjaya, S. (2024). The role of the Karawang government in addressing environmental pollution (air pollution) caused by companies in the Karawang area. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(4), 669–681.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Law enforcement against hazardous waste pollution links to environmental protection (PT. Kimu case study). *Journal Equity of Law and Governance*, 6(1), 130–139.
- Salim, E. (1986). *Lingkungan hidup dan pembangunan*. Mutiara.
- Sekhroni, S. H. (2025). *Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia: Terwujudnya sustainable development*. PT Nawala Gama Education.
- Siahaan, H., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Kong, E. L. (2025). Legal analysis related to the implementation of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the implementation of environmental protection and management for the B3 waste management company PT Dame Alam Sejahtera. *Pena Justisia: Jurnal Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7051>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan.